

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Begitu juga dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.

Setelah membahas Negara Hukum sering juga terjadi kejahatan dinegara ini dan tidak menutup kemungkinan terjadi hampir tiap harinya pada setiap manusia maupun masyarakat dan dengan sifatnya yang merugikan, apalagi kejahatan terhadap asusila, maka dari itu wajar jika setiap masyarakat berusaha untuk mencegah kejahatan apalagi kejahatan asusila, akan tetapi hampir setiap harinya, masyarakat juga sering diberitakan dan menjadikan pembicaraan tentang kasus kriminal yang ada, yang sering terjadi dan tidak sedikit meresahkan masyarakat ditambah lagi kasus kriminal yang berkaitan dengan hawa nafsu dalam setiap aksinya, maka dari itu terjadi kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan asusila atau seksual.

Perlindungan anak diberikan baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban hukum. Anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang menjadi korban perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak, parawisata seks anak dan perkawinan anak.

Banyak faktor yang membuat sikap dan perilaku anak menjadi salah asuhan, antara lain maraknya penggunaan media sosial dunia maya jejaring sosial, dengan mudah nya berkicau melalui jejaring sosial memperkenalkan identitas diri yang menarik untuk pertemanan dari pihak mana saja tanpa mengindahkan dampak negatif. Anak muda larut dalam belaian teman di dunia maya tanpa melihat kondisi nyata yang mungkin sebaliknya mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Dalam konteks yang demikian siapa yang menyesal, malu dan tidak dapat memulihkan harga diri, tentu anak itu sendiri.

Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian tiga tahun sesudahnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014.

Penambahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di antaranya penambahan defenisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan disatuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadinya perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan antara lain

¹ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang, h.15

semakin merebaknya tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pemerkosaan. Anak adalah kelompok rentan (vulnerable group) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak.

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak.

Banyak sekali hal negatif yang timbul akibat eksploitasi anak. Anak-anak kehilangan masa kecilnya yang seharusnya bahagia bermain dengan teman-temannya karena harus mencari uang dengan cara bekerja, mengemis ataupun mengamen. Mereka yang masih kecil harus sudah merasakan pahitnya kehidupan dijalanan yang rawan sekali untuk keselamatan mereka.² Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap anak, bahkan menjadi pelaku eksploitasi terhadap anak. Sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di jelaskan bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

² Desiana Lasmaria, 2021, Skripsi, “Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi di Era Revolusi Industri 4.0”, h 12, diakses pada 25 Februari 2022

Adapun yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak yang cenderung mengarah kepada faktor ekonomi yang merupakan pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang korban kejahatan itu sendiri, faktor keluarga yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus perkembangan anak, faktor lingkungan dimana keadaan lingkungan anak itu berada menjadi salah satu penyebab anak menjadi korban eksploitasi seksual dan faktor pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan moral, cita-cita mereka pun harus ditinggalkan untuk bekerja dan kesulitan biaya untuk pendidikan yang semakin besar. Namun kadang, instansi penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat. Mendapat keadilan dari pihak pihak yang berwenang adalah keinginan setiap masyarakat.

Bahkan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak belum mencapai target yang di cita-citakan sehingga membuat perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan eksploitasi seksual menjadi tidak sepenuhnya dan tidak sedikit yang lepas dari jeratan aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang tentunya juga turut berperan menentukan sejarah, maka dengan ini Negara berkewajiban melindungi dan memperhatikan perkembangan kejiwaannya karena bagaimana pun, anak adalah anugerah yang di ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan berhak mendapat perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga dilahirkan.

Maka seperti kasus yang penulis angkat yaitu tentang eksploitasi seksual pada dasarnya anak seharusnya diberikan perlindungan serta hak-haknya sebagai anak yang pada semestinya. Berbicara mengenai pengaturan tentang perlindungan bagi seorang anak di Indonesia belum terealisasi secara keseluruhan hingga masih banyak orang yang mempekerjakan anak dibawah umur. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ATAS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK (Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang penulisan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual? (Analisis Terhadap Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Maksud penelitian

Maksud Penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigm science as a proses (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran dibidang obyeknya masing-masing.

2. Tujuan Penelitian

Dalam membuat penulisan ini, penulis membuat tujuan penelitian atas penulisan ini, tujuan khusus dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual

2. Untuk mengetahui penerapan hukum yang dilakukan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual

Tujuan umum dalam penelitian dipenulisan ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterapkan untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPSTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep sebenarnya dari hasil pemikiran untuk menyusun sistematis teori- teori yang dijadikan dasar argument sehingga mendapatkan jawaban dalam suatu persoalan. Berikut adalah teori- teori yang dipakai yang berkaitan dengan penelitian ini :

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori yang penting untuk mengkaji suatu permasalahan hukum, yang terlibat dalam kehidupan masyarakat, sehingga berguna untuk mengkoordinasikan kepentingan yang menyimpang antara satu dengan lainnya.

Perlindungan hukum menurut Muchsin, “Merupakan pengharmonisan hubungan antara nilai- nilai atau norma, untuk melindungi masyarakat terhadap sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan antar manusia.

Satjipto Rahardjo berpendapat “Upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, sehingga seseorang dapat terlindungi sesuai dengan hak yang diberikan oleh hukum untuk kepentingannya.”³ Perlindungan hukum ini harus terealisasikan sehingga tidak terjadi benturan-

³ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 69

benturan kepentingan, sehingga dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan kedamaian.⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan atau kaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti dan diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variable-variabel yang akan diteliti. Kerangka konsepsional diperoleh dari hasil proses berfikir deduktif (aplikasi teori) dan penerapan hukum melalui putusan hakim kemudian dengan kemampuan kreatif diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konsepsional.

a. Perlindungan hukum

adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

b. Eksploitasi

pengusahaan, pendaya-gunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.

c. Korban

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

d. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

e. Anak

Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan

⁴ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf diakses 28 Februari 2022

⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. h 40

perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang membutuhkan data penunjang. Agar dapat memperoleh data yang dimaksud maka dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum, fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan dan merumuskan dan menganalisa serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan lewat studi kepustakaan dimana bahan untuk penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan adalah *right, inappropriate atau wrong*.⁷ Penelitian hukum normatif yang penulis gunakan adalah penelitian terhadap Perlindungan Hukum terhadap anak Menurut “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

2. Jenis Data

Bahwa dalam penelitian hukum dikenal memiliki 2 jenis data, yaitu :

1) Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui

⁶ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta, UI-Press, h.13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h.22

perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, questioner, dsb.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber suatu penelitian yang telah ada seperti bahan pustaka, literatur, dan buku. Sumber data sekunder didasarkan dengan bahan primer, sekunder, dan tersier.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku, literature, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

3. Metode Pendekatan

Adapun bentuk penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang artinya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut isi hukum yang ditangani, guna memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang akan menjadi sumber analisis dalam studi kasus putusan dalam penelitian ini.⁸ Dalam penulisan hukum ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis mengenai kasus yang telah diputuskan dalam putusan hakim di pengadilan negeri dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Metode deskriptif dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengadakan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan peraturan perundang-undangan dan bahan buku seperti artikel dan makalah yang berhubungan dengan penulisan ini.

⁸ Ibid

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam membuat penulisan ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan hukum seperti putusan hakim dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data bahan hukum primer bersifat bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap:⁹

a) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Anak

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak menurut “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya, kamus, ensiklopedia, dll.

5. Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹ Peter Mahmad Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h.93

dengan teori-teori hukum sehingga tampak penyesuaian atau perbedaan antara keduanya. Penulis juga menggunakan kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi : a). latar belakang permasalahan; b). rumusan masalah; c). Tujuan penelitian; d).kerangka teori; e). kerangka konseptual; f). metode penelitian; g). sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II Penulis akan berpedoman dan menguraikan serta menjelaskan kajian teori perlindungan hukum, kajian teori viktimologi, tinjauan umum mengenai tindak pidana eksploitasi seksual anak, unsur pidana, jenis tindak pidana, bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak, perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi seksual anak

BAB III: Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Bab III Penulis akan menanggapi rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan dari hasil penelitian, “Bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?”

BAB IV: Penerapan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual

Bab ini menganalisis rumusan masalah “Bagaimana penerapan hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual?

(Analisis Terhadap Studi Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)?”

Bab V: Penutup

Bab V berisi rangkuman penelitian dan analisa dari bab awal sampai terakhir sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan dan juga saran atas kasus eksploitasi seksual anak.